



**P U T U S A N**

**Nomor : XXX/Pdt.G/2011/MS-Aceh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh, dalam persidangan Majelis Hakim untuk mengadili perkara gugatan cerai dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kota Langsa dahulu Tergugat sekarang Pembanding ;

**M E L A W A N**

**TERBANDING**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kota Langsa dahulu Penggugat sekarang Terbanding

Mahkamah Syar'iyah Aceh ;

Telah mempelajari berkas perkara, semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan sela Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 123/Pdt.G/2011/MS-Aceh tanggal 23 Nopember 2011 M Bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1432 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding Pembanding ;

Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara ;

- Memerintahkan kepada Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk membuka kembali persidangan perkara ini, untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan, sebagaimana dimaksudkan putusan sela ini ;
- Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk keperluan tersebut berkas perkara bersama dengan turunan putusan sela ini



disampaikan kepada Mahkamah Syar'iyah Langsa, dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai disertai dengan berita acara pemeriksaan tambahan dikirimkan kembali kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh ;

- Menanggungkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir ;

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang dilangsungkan hari Senin tanggal 02 Januari 2012 yang dilaksanakan oleh Hakim tingkat pertama sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat sebagai berikut :

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagai tersebut dalam berita acara pemeriksaan tambahan yang oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dianggap tercantum, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat sebagai berikut

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang dipertimbangkan Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama, dengan memperhatikan jawab menjawab serta keterangan saksi-saksi Penggugat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tanggal 15 Desember 1993, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : ANAK I, umur 9 tahun dan ANAK II umur 3 tahun ;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun ;
3. Selama berpisah hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebab masing-masing tinggal bersama orang tuanya ;
4. Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa persetujuan Penggugat dan telah mempunyai anak ;



5. Sudah diusahakan perdamaian baik oleh keluarga maupun melalui mediasi akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dapat dirukunkan kembali sehingga menjadi rumah tangga yang penuh dengan sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga rumah tangga tersebut telah menggambarkan keadaan rumah tangga sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Mahkamah Syar'iyah Langsa telah tepat putusannya mengabulkan gugatan cerai Penggugat dengan merujuk kepada Pasal tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar kedua anaknya (ANAK I umur 9 tahun dan ANAK II umur 3 tahun) yang masih dibawah umur berada dalam asuhan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tuntutan tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa penanggalan tentang tahun Hijriyah yang dibuat hakim tingkat pertama waktu pembacaan putusan tanggal 16 Sya'ban 1423 Hijriyah tidak tepat/keliru Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh perlu memperbaiki yaitu 16 Sya'ban 1432 Hijriyah, dan tanggal dan tahun inilah yang digunakan untuk putusan tersebut selanjutnya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 98/Pdt.G/2011/MS-Lgs. Tanggal 18 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1432 H harus diperbaiki sehingga amarnya akan berbunyi sebagai mana tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan. Sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang



Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat pada Pasa-Pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Memperbaiki putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 98/Pdt.G/2011/MS-Lgs tanggal 18 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1432 H, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
  - Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
  - Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas kedua anaknya yaitu ANAK I 9 tahun dan ANAK II umur 3 tahun ;
  - Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
  - Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 141.000 (seratus empat puluh satu ribu rupiah)

1. Membebankan kepada Pemanding, untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar 150.000,- (sertus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2012 M.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1433 H. Oleh kami Dra. Masdarwiaty MA yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs H. Abdul Muin dan Drs. H. Syamsir Suleman masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Hj. Humaidah S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak berperkara ;.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Drs. H. ABDUL MU'IN**

**Dra. MASDARWIATY, MA**

**Drs. H. SYAMSIR SULEMAN**

Panitera Pengganti,

**Hj. HUMAIDAH, S.H.**

**Perincian Biaya Banding :**

1. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
. Biaya Leges	Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses	Rp. 134.000,-

**J u m l a h** **Rp. 150.000,-**

-----**(seratus lima puluh ribu rupiah)**-----